



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Jaksa No. 01 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung 33181
Telp/Fax : (0718) 4222014/4222018, Email : dpmptk@bangkatengahkab.go.id

**SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL**

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/001/IPSP-FORMAL/DPMPTK/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah, dengan ini menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada:

Nama Lembaga	:	YAYASAN BINA INSAN MULIA BANGKA BELITUNG
Nomor Induk Berusaha	:	0246010092607
Nama Satuan	:	SD ISLAM TERPADU BINA INSAN MULIA
Penanggung Jawab	:	MUS MULYADI, S.IKOM
Jenis Pendidikan	:	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KBLI	:	85121
Bentuk Satuan	:	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Lokasi	:	
- Alamat	:	JL. SIMPANG JONGKONG GG MAKMUR RT. 001 RW. 002
- Desa/Kelurahan	:	PADANG MULIA
- Kecamatan	:	KOBA
- Kabupaten/Kota	:	BANGKA TENGAH
- Provinsi	:	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor Rekomendasi	:	421.1/2318/DINDIK/2020



Diterbitkan di : Koba
Pada tanggal 20 November 2020

a.n. **BUPATI BANGKA TENGAH
KEPALA DPMPTK**



Hj. KARTINA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621002 198303 2 007

KETENTUAN – KETENTUAN

1. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional ini bukan sebagai dokumen izin yang sah, diterbitkan hanya sebagai persyaratan pemberian notifikasi pada Sistem OSS dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan/disetujui.
2. Pelaku Usaha wajib memiliki Izin Komersial atau Operasional untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan setelah mendapatkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. NIB atas Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal:
 - a). Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b). Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Pelaku Usaha Non perseorangan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode laporan:
 - a). Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b). Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c). Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - d). Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH


KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR SK-IMB-190401-18112020-01

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

BUPATI BANGKA TENGAH

- Membaca** :
- Nomor : SK-IMB-190401-18112020-01
 - Nama Pemilik : I KETUT MERTAYASA
 - Alamat Pemilik : JL. By Pass RT. 010 Kelurahan Koba Kec. Koba
Kab. Bangka Tengah Prov. Kepulauan Bangka Belitung
 - Tipe Permohonan : Mendirikan Bangunan Gedung Baru
 - Fungsi bangunan gedung : Fungsi Sosial Dan Budaya
 - Jenis bangunan gedung : Pelayanan Pendidikan
 - Nama bangunan gedung : SEKOLAH YAYASAN BINA INSAN MULIA BANGKA
BELITUNG
 - Luas bangunan gedung : 225 M²
 - Hak atas tanah : Hak Milik
 - Luas tanah : 7.851 M²
 - Pemilik Tanah : I Ketut Mertayasa
 - Lokasi tanah : Gang Makmur No. 01 RT. 001 RW. 001 Simpang Jongkong
Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba
Kab. Bangka Tengah Prov. Kepulauan Bangka Belitung
- Menimbang** :
- Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
 3. Peraturan-Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83)

- 
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 534)
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 154)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 167)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 207)
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pangkalanbaru dan Kawasan Perkotaan Koba Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 251)
 10. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 601)
 11. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 672)
 12. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 898)

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis Tim Ahli Bangunan Gedung Nomor 503/126/BAPL/DPMPK/2020 tanggal 12 November 2020 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :
Nama Pemilik : I KETUT MERTAYASA
Alamat Pemilik : JL. By Pass RT. 010 Kelurahan Koba Kec. Koba
Kab. Bangka Tengah Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru
2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar :
Nilai Retribusi IMB Rp. 971,000
(Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : BANGKA TENGAH
PADA TANGGAL : 18 November 2020
ATAS NAMA BUPATI BANGKA TENGAH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Hj. Kartina, SH, M.Si
NIP 196210021983032007

